



KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 322 TAHUN 2020
TENTANG
TIM REKRUTMEN TENAGA OPERATOR
LAYANAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK 129

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi penyediaan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129;
- b. bahwa untuk melaksanakan Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 dengan optimal, diperlukan tenaga operator;
- c. bahwa untuk melaksanakan rekrutmen tenaga operator Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 diperlukan tim rekrutmen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Rekrutmen Tenaga Operator Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM REKRUTMEN TENAGA OPERATOR LAYANAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK 129.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Rekrutmen Tenaga Operator Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Rekrutmen Tenaga Operator Layanan SAPA 129 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk:

- a. menyusun persyaratan untuk tenaga operator Layanan SAPA 129;
- b. mengadakan rekrutmen tenaga operator Layanan SAPA 129;
- c. menyeleksi tenaga operator Layanan SAPA 129 sesuai dengan persyaratan; dan

d. menyampaikan ...





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. menyampaikan hasil seleksi tenaga operator Layanan SAPA 129 kepada Sekretaris Kementerian untuk ditetapkan.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 322 TAHUN 2020
TENTANG
TIM REKRUTMEN TENAGA OPERATOR LAYANAN
SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK 129

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REKRUTMEN TENAGA OPERATOR
LAYANAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK (SAPA) 129

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M.	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Ambarwati, S.E., M.M.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Penanggung Jawab
3.	Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si.	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Ketua
4.	Dra. Dyah Elvina	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Wakil Ketua
5.	Franky Tilung, S.T.	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6.	Widati, S.Pd.	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputy Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
7.	Atwirlany Ritonga, S.Psi.	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputy Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
8.	Dian Rahmawati, S.Sos., M.M.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Sumber	Anggota





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

		Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Kementerian	
9.	Sri Murni, S.AP., M.M.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
10.	Indrawati, S.Sos.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Anggota
11.	Elsa Restriana, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Muda pada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
12.	Sugeng Riyanto	Pengelola LPSE pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Kementerian	Anggota
13.	Dhian Ningrum, S.Psi.	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPUY

